



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pid.B/2019/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :Mohamad Andre;  
Tempat lahir :Jember;  
Umur/tanggal lahir :23 Tahun / 05 November 1995;  
Jenis Kelamin :Laki-laki;  
Kebangsaan :Indonesia;  
Tempat tinggal :Ds. Pringgondani, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember, Jawa Timur, tempat tinggal sementara di Br. Badung, Ds. Pejaten, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.;  
Agama :Islam;  
Pekerjaan :Buruh;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2019;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ANDRE** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD ANDRE** dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah alat pencetak genteng Pres Mini (Matris);
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 2892 HT , STNK An SAJARI, Alamat : Br. Candi Kuning II, Kel. Candikuning , Baturiti, Tabanan.

**Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Artana.**

  - 2 (dua) buah alat pencetak genteng Kodok (Matris).

**Dikembalikan kepada saksi I Wayan Raun**

  - Uang Tunai Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Tab



Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD ANDRE** Pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 15.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Perusahaan Genteng milik I NYOMAN ARTANA di br. Badung, Ds. Pejaten, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2019 sekitar 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Perusahaan Genteng milik I WAYAN RAUN di Br. Dalem Ds. Pejaten, Kec. Kediri, Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu** berupa; 2 (dua) buah alat Pencetak Genteng kodok (matris), 5 (lima) buah alat Pencetak Genteng press mini (matris), **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi I NYOMAN ARTANA, dan milik saksi I WAYAN RAUN atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa berada di tempat bekerjanya yaitu di perusahaan Genteng milik saksi I NYOMAN ARTANA melihat alat pencetak genteng (matris) milik I NYOMAN ARTANA yang tidak terpasang dengan mesinnya dan berniat mengambilnya. Dan sekitar pukul 15.25 wita terdakwa mengambil 5 (lima) buah alat Pencetak Genteng press mini (matris) milik saksi I NYOMAN ARTANA dengan cara terdakwa langsung mengangkat dengan kedua tangannya 5 (lima) buah alat Pencetak Genteng press mini (matris) tersebut dan ditaruh diatas sepeda motor Honda Beat DK 2892 HT milik saksi I NYOMAN ARTANA, kemudian 5 (lima) buah alat Pencetak Genteng press mini (matris) terdakwa membawa barang-barang tersebut ke pemulung rongsokan yaitu saksi I Nyoman Suyuk di Banjar Pejaten, Desa Pejaten Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan dijual dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 15 kg (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas kilogram). Kemudian Pada hari Senin tanggal 01 Januari sekitar 08.30 wita bertempat di Perusahaan genteng milik I WAYAN RAUN di Br. Dalem, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan terdakwa mengambil 2 (dua) buah alat pencetak genteng (matris) ukuran besar milik I WAYAN RAUN berawal dari terdakwa timbul keinginan untuk mengunjungi temannya yaitu saksi KUSNADI Als PAK PUTRA, namun pada saat itu saksi KUSNADI Als PAK PUTRA dalam keadaan tidur, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) buah alat pencetak genteng (matris) berukuran besar dibawah dekat mesin pencetak genteng dan keadaan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut. Kemudian terdakwa membawa 2 (dua) buah alat pencetak genteng (matris) berukuran besar dengan cara terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dengan kedua tangannya kemudian ditaruh diatas sepeda motor Honda Beat DK 2892 HT milik saksi I NYOMAN ARTANA, kemudian 2 (dua) buah alat pencetak genteng (matris) ukuran besar tersebut terdakwa bawa ke tempat kerja terdakwa sekaligus tempat tinggal terdakwa di Perusahaan Genteng Saksi I NYOMAN ARTANA, kemudian terdakwa taruh didalam kamar tidur terdakwa, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2019 terdakwa menjual kedua barang tersebut di pengepul yaitu saksi IMAM HIDAYAT di Banjar Pande Kediri, Desa Pejaten Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Kediri, dengan harga Rp 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah alat pencetak genteng (matris) ukuran besar milik saksi I WAYAN RAUN, 5 (lima) buah alat Pencetak Genteng press mini (matris) milik saksi I NYOMAN ARTANA tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi I NYOMAN ARTANA dan saksi I WAYAN RAUN mengalami kerugian masing-masing sekitar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Juta rupiah) dan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MOHAMAD ANDRE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. I Nyoman Artana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara pencurian barang saksi yang hilang berupa 5 buah alat pencetak genteng pres mini (matris).
- Bahwa kejadian peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar hari sabtu jam 17.00 wita bertempat di Br Badung, Ds Pejaten, Kec.Kediri,Kab Tabanan.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita Kurnadi ald Pak Putra anak buah genteng I Wayan Ran datang ke perusahaan genteng saksi dan menanyakan keberadaan Andre dan menanyakan apakah dia ada mengambil alat pencetak genteng pres kodok ( matris) milik I Wayan Raun.dan saat itu saksi pun mengecek 5 buah alat pencetak genteng pres mini yang ada di samping mesin pencetak genteng yang ternyata juga hilang. Pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita, saksi pergi mencari Andre dan menanyakan ke Andre apakah dia ada mengambil cetak genteng tersebut dan pada awalnya Andre tidak mengaku dan akhirnya dia mengakui kalau dia mengambil alat pencetak genteng saksi dan milik Pak Raun.dengan adanya kejadian ini saksi melaporkan masalah ini ke kantor polisi.
- Bahwa Ke 5 alat tersebut saudara Mohamed Andre dijual ke Pemulung rongsokan di Br Pejaten Ds Pejaten Kec Kediri Tabanan kepada I Nyoman Suyuk.
- Bahwa saksi mengalami kerugian adalah Rp. 2.800.000,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. I Wayan Raun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan saksi ada perkara pencurian yang saksi ketahui pada tanggal 15.00 wita di Br. Dalem, Ds Pejaten Kec. Kediri Kab. Tabanan dan yang memberitahu saksi adalah anak saksi yang bernama Kusnadi als Pak Putra melalui telepon.
- Bahwa Adapun barang yang hilang adalah 2 (dua) buah alat pencetak genteng (matrik);
- Bahwa Dua buah alat pencetak genteng tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa Kedua alat tersebut saksi letakkan di sebelah mesin pencetak genteng di Perusahaan genteng saya di Br Dalem Ds Pejaten Kec Kediri Tabanan;
- Bahwa Alat pencetak genteng tersebut berada di samping mesin pencetak genteng di perusahaan saksi dan pada saat tidak terpakai.
- Bahwa Alat saksi tersebut di jual di pengepul rongsokan di Br Pande Ds Kediri Kec Tabanan namun nama pembelinya saksi tidak tahu .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. I Nyoman Suyuk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan saksi membeli alat pencetak genteng ( matrik).
- Bahwa saksi membeli alat pencetak genteng (matrik) sebanyak 5 (lima) buah pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 15.30 wita;
- Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu namanya. namun setelah dikantor polisi saksi baru tahu namanya.
- Bahwa Beratnya saksi tidak tahu karena pada saat ini saksi tidak menimbanginya mengingat saksi tidak mempunyai timbangan sehingga saksi perkiraan saja beratnya 15 kg dan saksi beli dengan harga Rp150.000;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi pernah membeli alat cetak genteng yang lebih besar dengan harga Rp1.500.000,- tetapi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Tab





setelah itu saksi tidak tau harganya yang saksi tahu yang saudara Mohamad Andre menjual rongsokan kepada saksi.

- Bahwa Pada saat saksi membeli saksi sempat menanyakan kamu dapat barang ini dari mana dan dijawab sama Mohamad Andrea dia mengatakan dikasi oleh Bosnya karna alat pencetak genteng tersebut akan diganti menjadi mesin pencetak bata.
- Bahwa Alasan saksi mau membeli alat pencetak genteng pres mini tersebut saksi akan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan namun belum saksi jual dan mendapatkan untung sudah diamankan polisi di polsek kediri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**4. Imam Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membeli alat tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 9.30 wita bertempat di tempat rongsokan saya.
- Bahwa saksi membeli alat tersebut dengan harga Rp.270.000,-
- Bahwa Yang menyewa sepeda motor tersebut saksi sendiri.
- Bahwa saksi mau membelinya karena saksi pengepul rongsokan dan setelah saksi beli kemudian saksi kumpulkan dan setelah anggap banyak saksi akan jual ke Surabaya ;
- Bahwa Karena selama ini saksi biasa menjual barang-barang rongsokan saksi kepada langganan saksi yang ada di Surabaya dan di Surabaya merupakan tempat peleburan/pabriknya. Kalau barang-barang rongsokan tersebut saksi jual di sekitar tempat usaha saksi di Bali harganya lebih murah.
- Bahwa saksi sudah bekerja di barang rongsokan kurang lebih 6 bulan sebelumnya saksi bekerja sebagai pemulung sedikit demi sedikit saksi mengumpulkan modal untuk membuka pengepul.
- Bahwa Harganya tergantung jenis besinya, tetapi pada umumnya 1 kg Besi Rp 3.500,-. Berat kedua alat tersebut 77 kg dengan harga Rp 270.000,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 15.25 wita bertempat diperusahaan Genteng milik I Nyoman Artana di Br Badung Ds.Pejaten Kec. Kediri. Kabupaten Tabanan. Dan Pada hari senin tanggal 1 Januari 2019 jam 08.30 wita bertempat di Perusahaan genteng kec.Kediri,Kabupaten Tabanan. Terdakwa mengambil barang berupa alat pencetak genteng (matris)
- Bahwa terdakwa mengambil di tempat I Wayan Raun sebanyak 2 buah dan di tempat I Nyoman Artana terdakwa mengambil 5 buah.;
- Bahwa terdakwa menjual 5 buah alat pencetak genteng milik I Nyoman Artana terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 dengan harga Rp.150.000 di pemulung rongsokan di Banjar Pejaten Kediri dan terdakwa mengambil 2 alat pencetak genteng milik I Wayan Raun pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 dan terdakwa jual dengan harga Rp 270.000 di pengepul rongsokan yang namanya terdakwa tidak tahu .;
- Bahwa Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang terdakwa jual untuk membeli beras.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah alat pencetak genteng pres mini (matris)
- 2 (dua) buah alat pencetak genteng pres kodok (matris)
- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam DK-2892-HT, STNK An. SAJARI alamat Br.Candikuning 2, Ds. Candikuning, Kec.Baturiti, Kab.Tabanan

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 15.25 wita bertempat diperusahaan Genteng milik I Nyoman Artana di Br Badung Ds.Pejaten Kec. Kediri. Kabupaten Tabanan. Dan Pada hari senin tanggal 1 Januari 2019 jam 08.30 wita bertempat di Perusahaan genteng kec.Kediri,Kabupaten Tabanan. Terdakwa mengambil barang berupa alat pencetak genteng (matris)
2. Bahwa terdakwa mengambil di tempat I Wayan Raun sebanyak 2 buah dan di tempat I Nyoman Artana terdakwa mengambil 5 buah.;
3. Bahwa terdakwa menjual 5 buah alat pencetak genteng milik I Nyoman Artana terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 dengan harga Rp.150.000 di pemulung rongsokan di Banjar Pejaten Kediri dan terdakwa mengambil 2 alat pencetak genteng milik I Wayan Raun pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 dan terdakwa jual dengan harga Rp 270.000 di pengepul rongsokan yang namanya terdakwa tidak tahu .;
4. Bahwa Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang terdakwa jual untuk membeli beras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo pasal 65 Ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sebdiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Mohamad Andre dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 362 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 15.25 wita bertempat diperusahaan Genteng milik I Nyoman Artana di Br Badung Ds.Pejaten Kec. Kediri. Kabupaten Tabanan. Dan Pada hari senin tanggal 1 Januari 2019 jam 08.30 wita bertempat di Perusahaan genteng kec.Kediri,Kabupaten Tabanan. Terdakwa mengambil barang berupa alat pencetak genteng (matris) yakni terdakwa mengambil di tempat I Wayan Raun sebanyak 2 buah dan di tempat I Nyoman Artana terdakwa mengambil 5 buah yang kemudian terdakwa menjual 5 buah alat pencetak genteng milik I Nyoman Artana terdakwa jual pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 dengan harga Rp.150.000 di pemulung rongsokan di Banjar Pejaten Kediri dan terdakwa mengambil 2 alat pencetak genteng milik I Wayan Raun pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 dan terdakwa jual dengan harga Rp 270.000 di pengepul rongsokan Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang terdakwa jual untuk membeli beras.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur ” Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sebdiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis”;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti yang disita bahwa terdakwa Mohamad Andre melakukan pencurian di dua tempat yang berbeda yang dilakukan sendiri yaitu, pertama di Br. Badung, Desa Pejaten, Kec. Kediri, Kab. Tabanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban I Nyoman Artana, dan yang kedua di Br. Dalem Ds. Pejaten, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dengan korban I Wayan Raun.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta yang terbukti serta pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sebdiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 jo pasal 65 Ayat(1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah alat pencetak genteng Pres Mini (Matris); 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 2892 HT , STNK An SAJARI, Alamat : Br. Candi Kuning II, Kel. Candikuning , Baturiti, Tabanan. Berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik saksi I Nyoman Artana. Sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat pencetak genteng Kodok (Matris). Terbukti merupakan milik saksi I Wayan Raun maka beralasan unutm di kembalikan sedangkan barang bukti berupa Uang Tunai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor25/Pid.B/2019/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Terbukti merupakan hasil penjualan alat pencetak genteng yang dilakukan oleh terdakwa maka beralasan untuk di rampas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi I Nyoman Artana dan saksi I Wayan Raun

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Tab



disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 jo pasal 65 Ayat(1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ANDRE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah alat pencetak genteng Pres Mini (Matris);
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 2892 HT , STNK An SAJARI, Alamat : Br. Candi Kuning II, Kel. Candikuning , Baturiti, Tabanan.

**Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Artana.**

  - 2 (dua) buah alat pencetak genteng Kodok (Matris).

**Dikembalikan kepada saksi I Wayan Raun**

  - Uang Tunai Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis , tanggal 9 Mei 2019, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, SH.,** sebagai Hakim Ketua A.A Ayu Christin Agustini, SH., dan Adrian, SH masing-masing





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti A.A, Mirah Anggraeni, SE., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, SH., Penuntut Umum kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A Ayu Christin Agustini, SH.

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

Adrian SH.

Panitera Pengganti

I Gusti A.A. Mirah Anggraeni, SE., MH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)